



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 500.2/ 445 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk reguler dan pestisida ke tingkat petani maka diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida;
- b. bahwa untuk melakukan pengawasan dibidang pupuk dan pestisida, dipandang perlu Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman;

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “KPPP Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : KPPP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. mengkoordinasikan semua Instansi Terkait baik secara vertikal maupun horizontal dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida baik melalui pemantauan secara langsung maupun tidak langsung melalui monitoring serta evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait;
- c. melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dibidang pupuk dan pestisida;
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum terkait dengan tindak lanjut penindakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan tugas lainnya berkenaan dengan kewajiban, kewenangan dan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida berdasarkan peraturan perundang-undangan, terkait dengan pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan serta penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida; dan
- f. menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Bireuen.

4

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPPP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat KPPP Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat KPPP Kabupaten Bireuen, bertugas :
- a. membantu melakukan pengawasan baik melalui pemantauan maupun monitoring dan evaluasi terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida serta tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan;
  - c. melakukan rapat teknis secara berkala maupun insidentil terkait dengan kendala dalam bidang pengadaan dan pendistribusian pupuk serta pestisida; dan
  - d. memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KPPP Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Sekretariat KPPP Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPPP Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim KPPP Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH              |  |
| ASISTEN                        |  |
| KADIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |  |
| KABAG HUKUM                    |  |

4

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Juni 2020  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 500.2/ ~~445~~ TAHUN 2026  
TANGGAL 15 JUNI 2026

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

| NO  | JABATAN POKOK                                                                                       | KEDUDUKAN              | KET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 1   | 2                                                                                                   | 3                      | 4   |
| 1.  | Bupati Bireuen                                                                                      | Pembina                |     |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen                                                                 | Ketua                  |     |
| 3.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan                                                                | Ketua Pelaksana Harian |     |
| 4.  | Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen                                             | Ketua I                |     |
| 5.  | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen                         | Ketua II               |     |
| 6.  | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen                             | Sekretaris             |     |
| 7.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen                                                            | Anggota                |     |
| 8.  | Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.                                      | Anggota                |     |
| 9.  | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen                                        | Anggota                |     |
| 10. | Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bireuen                                             | Anggota                |     |
| 11. | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bireuen                                                     | Anggota                |     |
| 12. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen                                       | Anggota                |     |
| 13. | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen | Anggota                |     |
| 14. | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen     | Anggota                |     |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH              |  |
| ASISTEN                        |  |
| KADIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |  |
| KABAG HUKUM                    |  |



BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN  
PESTISIDA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

| NO  | JABATAN POKOK                                                                                               | KEDUDUKAN   | KET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1   | 2                                                                                                           | 3           | 4   |
| 1.  | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen             | Ketua       |     |
| 2.  | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen         | Wakil Ketua |     |
| 3.  | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen                                     | Sekretaris  |     |
| 4.  | Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan                                                       | Anggota     |     |
| 5.  | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen         | Anggota     |     |
| 6.  | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen                                                     | Anggota     |     |
| 7.  | Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen               | Anggota     |     |
| 8.  | Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen                               | Anggota     |     |
| 9.  | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen     | Anggota     |     |
| 10. | Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen    | Anggota     |     |
| 11. | Pengelola Data Base Kelembagaan Petani (Pegawai PPPK Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen) | Anggota     |     |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH              |  |
| ASISTEN                        |  |
| KADIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |  |
| KABAG HUKUM                    |  |

4

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS